



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

##### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai, perlu disusun Pedoman tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
4. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural;
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan sarana pengawasan dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
9. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu;
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya ;
11. Petugas administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
12. Petugas operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Pertama Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Jenis dan Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas pegawai, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
- i. Pakaian KORPRI;
- j. Pakaian Batik;
- k. Pakaian Olah Raga.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pegawai wanita yang berjilbab dan Hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

#### a. **PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) :**

##### 1. **Pakaian Dinas Harian (PDH) :**

- a. Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas sehari-hari di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

- b. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
- c. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas; dan Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal

**2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria :**

- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna Khaky
- b. Celana panjang warna Khaky; dan
- c. Ikat pinggang Nilon/Kulit, Kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal

**3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita :**

- a. Baju lengan pendek, berlidah bahu warna Khaky
- b. Rok 15 Cm dibawah lutut warna Khaky
- c. Sepatu Pantovel warna hitam; dan
- d. Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal

**4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.**

**b. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) :**

**1. Pakaian Sipil Harian (PSH) :**

- a. Dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum .
- b. Dipakai bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, dan eselon III.
- c. Dipakai dalam melaksanakan tugas untuk keperluan rapat kerja dengan DPRD, konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

**2. Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria :**

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Krah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. Kancing lima buah; dan
- e. Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

**3. Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita :**

- a. Jas lengan pendek dan Rok 15 Cm dibawah lutut warna sama;
- b. Krah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. Kancing lima buah; dan
- e. Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal

**4. Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.**













































































